

ABSTRAK

Muhammad Akmal. 2023. “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No 189 Tahun 2021 (Studi Kasus Beberapa KUA di Kabupaten Tapin)”, Skripsi, Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Hanafiah., M.Hum dan Sa’adah, S.Ag., MH. Pada program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah.

Kata Kunci: *pelaksanaan, bimbingan perkawinan, KUA*

Bimbingan perkawinan dianggap penting karena awal terbinanya rumah tangga sangat bergantung pada pembekalan awal sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan dan bimbingan perkawinan juga bertujuan membantu calon pasangan pengantin dalam membuat perencanaan matang yang dikaitkan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga. Penelitian ini berfokus pelaksanaan bimbingan perkawinan di beberapa KUA Kecamatan di Kabupaten Tapin berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No 189 Tahun 2021, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi bimbingan perkawinan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yaitu peneliti berusaha mengungkapkan dan menginterpretasikan fenomena yang tengah berkembang, dengan cara terjun langsung kelapangan, dalam hal ini empat KUA Kecamatan di Kabupaten Tapin. Subjek penelitian empat kepala KUA di Kabupaten Tapin. Objek penelitian adalah pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Data yang digunakan dalam mengkaji dan menganalisis penelitian yaitu data primer dan data sekunder.

Berdasarkan analisis penulis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di beberapa KUA Kabupaten Tapin tidak berjalan sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No 189 Tahun 2021 dikarenakan ada kendala yang terjadi dari faktor KUA yang tidak memahami betul terkait aturan yang ditetapkan dan faktor masyarakat yang minimnya kesadaran akan pentingnya bimbingan perkawinan sebelum pernikahan.

